



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SAFA MAWARTI, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rumak Timur Utara, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **ADLIAM CURCIL, SH.** Dan Kawan-kawan, Advokat yang beralamat di BTN Muhajirin 2 Dusun Muhajirin, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 581/SK.PDT/2020/PN.MTR tanggal 07 September 2020, sebagai Penggugat;

LAWAN;

H. R. RAHMATULLAH, umur \pm 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan;
MUNIRAH, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Keduanya semula bertempat tinggal di Puyahan Dusun Puyahan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, namun sekarang tidak diketahui alamatnya lagi, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 September 2020 dengan Nomor Register 195/Pdt.G/2020/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara tergugat 1 (satu) dengan tergugat 2 (dua) adalah suami istri yang memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan sertifikat kepemilikan Hak Milik Nomor 2523/Desa lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH;
2. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi Jual beli atas sebidang tanah tersebut dengan Harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 08 Septemeber 2010, maka tergugat menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Penggugat serta sebuah sertifikat Hak Milik Nomor kepemilikan Hak Milik Nomor 2523/Desa lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga untuk keabsaan atas jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dibuatkan surat Pernyataan Jual beli dibawah Tangan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Pejabat Pemerintah yaitu kepala Desa Persiapan Lembar Selatan Regno. 07/pem/2010, tertanggal 20-09-2010;
3. Bahwa didalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tersebut Tergugat selaku Pihak pertama/Penjual dan Penggugat selaku Pihak Kedua/ Pembeli sebagaimana dalam pernyataan tersebut pihak pertama menyatakan telah menjual kepada pihak kedua sebidang tanah Pekarangan seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), sertifikat No. 23.0.04.1.02523 atau sertifikat Nomor 2523/ Desa Lembar, Kotak B.3 yang terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan Batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rabat Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tana Milik Sulaiman dan Husniadi Gufron;
 - Sebelah Barat : Tanah Mariaton dan Sayutin;
4. Bahwa untuk menyelesaikan Adminitrasi dan menghadap ke PPAT untuk proses balik nama atas sertifikat tanah dan bangunan tersebut tergugat berjanji akan datang menemui Penggugat untuk menanda tangani Akta Jual beli berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat biaya-biaya yang timbul untuk proses Balik Nama terhadap jual beli tersebut ditanggung oleh

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat belum memiliki Biaya, maka Penggugat menunggu dulu untuk melakukan proses balik Nama atas sertifikat tanah tersebut;

5. Bahwa setelah tergugat menjual serta menyerahkan Penggugaannya kepada Penggugat atas Tanah tersebut, Penggugat hilang komunikasi dengan Tergugat untuk menghadap kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Hal melakukan proses Balik Nama Atas sertifikat Hak Milik Nomor 2523/Desa lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH, namun Penggugat tetap berusaha untuk tetap mencari informasi tentang keberadaan Tempat tinggal tergugat hingga sekarang;
 6. Bahwa dikarenakan tidak di ketahui lagi tempat tinggal dan keberadaan Tergugat, maka Penggugat mengalami kesulitan dalam melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Lombok Barat, maka dari itu penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan bahwa Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah atas sebidang tanah kepemilikan Hak Milik Nomor 2523/Desa lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH, tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Pernyataan Jual beli dibawah Tangan, diketahui dan di tandatangani oleh Pejabat Pemerintah yaitu kepala Desa Persiapan Lembar Selatan Regno. 07/pem/2010, tertanggal 20-09-2010;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram/Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Pernyataan Jual Beli diketahui dan ditanda Tangan oleh Pejabat Pemerintah yaitu kepala Desa Persiapan Lembar Selatan Regno. 07/pem/2010, tertanggal 20-09-2010;
3. Menyatakan Pembeli/Penggugat adalah Pembeli yang sah atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2523/Desa lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan ini dapat di jadikan sebagai dasar Pembeli/Penggugat untuk melakukan Proses permohonan Balik Nama untuk atas nama diri sendiri Atas sertifikat Hak Milik Nomor 2523/Desa lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH, di Kantor Pertanahan Lombok Barat;

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 September 2020, 15 Oktober 2020 dan 02 Desember 2020, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 08 September 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama Safa Marwati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama HR. Rahmatullah dan Munirah, merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN PELANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa, Para Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, yang saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah jual beli tanah;
 - Bahwa, jual beli tanah tersebut adalah antara Haji Rahmatullah dengan Safa Marwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang diperjualbelikan terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, setahu saksi, yang menjual adalah Haji Rahmatullah, dan sebagai pembelinya adalah pihak Penggugat;
 - Bahwa, jual beli tersebut terjadi pada tahun 2010;
 - Bahwa, tanah yang diperjualbelikan tersebut sudah bersertifikat An. Haji Rade Rahmatullah, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar dengan luas 325 M²;
 - Bahwa, batas-batasnya adalah Utara : rabat jalan, Selatan : jalan aspal, Timur : tanah milik Sulaiman dan Husnaidi Gufron, Barat : tanah Mariaton dan Sayutin;
 - Bahwa, pada waktu jual beli tidak ada yang keberatan terhadap jual beli tersebut;
 - Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat mau balik nama sertipikat tanah tersebut;
 - Bahwa, Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang ini;
2. Saksi PINI SUKRIANA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa, Para Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, yang saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah jual beli tanah;
 - Bahwa, jual beli tanah tersebut adalah antara Haji Rahmatullah dengan Safa Marwati;
 - Bahwa, tanah yang diperjualbelikan terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, setahu saksi, yang menjual adalah Haji Rahmatullah, dan sebagai pembelinya adalah pihak Penggugat;
 - Bahwa, jual beli tersebut terjadi pada tahun 2010;
 - Bahwa, tanah yang diperjualbelikan tersebut sudah bersertifikat An. Haji Rade Rahmatullah, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar dengan luas 325 M²;
 - Bahwa, batas-batasnya adalah Utara : rabat jalan, Selatan : jalan aspal, Timur : tanah milik Sulaiman dan Husnaidi Gufron, Barat : tanah Mariaton dan Sayutin;
 - Bahwa, pada waktu jual beli tidak ada yang keberatan terhadap jual beli tersebut;
 - Bahwa, mengenai pembayarannya saksi tidak tahu;
 - Bahwa, setelah selesai jual beli kemudian saksi yang menjaga tanah tersebut;
 - Bahwa, waktu itu tanah tersebut masih tanah kosong, kemudian ada bangunannya di tahun 2013;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan karena Penggugat mau balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang ini;
- Bahwa, setelah jual beli Para Tergugat pindah, tetapi saksi tidak tahu kemana pindahanya;
- Bahwa, Para Tergugat tidak ada anak-anaknya, keluarganya pun tidak ada yang tahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 08 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Para Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap Para Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan telah melakukan jual beli dengan Para Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH, seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sebagai bukti keabsahan jual beli tersebut dibuatlah Surat Pernyataan Jual Beli dibawah tangan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Lembar Selatan Regno. 07/pem/2010 tanggal 20 September 2010. Bahwa Penggugat

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menanggung biaya penyelesaian administrasi dan menghadap PPAT untuk proses balik nama sertifikat, namun karena saat itu Penggugat belum mempunyai biaya maka Penggugat menunggu dulu untuk melakukan proses balik nama. Bahwa kemudian penggugat hilang komunikasi dengan Para Tergugat, namun karena Para Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya sekarang, maka Penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan proses balik nama sertifikat tersebut di Kantor Pertanahan Lombok Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Penggugat tidak dapat memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH menjadi atas nama Penggugat karena Para Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya setelah melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok persoalan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugat terhadap sebidang tanah yang terletak di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, seluas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), apakah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, bukti P-2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 08 September 2010, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HERMAN PELANI dan PINI SUKRIANA. Sedangkan bukti P-3 berupa fotokopi KTP atas nama Safa Marwati dan bukti P-4 berupa fotokopi KTP atas nama HR. Rahmatullah dan Munirah, oleh karena bukti-bukti tersebut hanya menerangkan identitas dari Penggugat dan Para Tergugat, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Para Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ketidakhadiran Para Tergugat dinilai sebagai pengakuan dan jika dikaitkan dengan bukti-bukti Penggugat maka dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalil Penggugat, dan berhubung dengan itu maka petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon supaya menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Pernyataan Jual Beli diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah yaitu Kepala Desa Persiapan Lembar Selatan Regno. 07/pem/2010 tertanggal 20 September 2010, beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dikabulkannya petitum ke-2 gugatan Penggugat, maka petitum ke-3 yang memohon supaya menyatakan Pembeli/Penggugat adalah pembeli yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH, dan petitum ke-4 yang memohon supaya menyatakan putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar Pembeli/Penggugat untuk melakukan proses permohonan Balik Nama untuk atas nama diri sendiri atas Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH di Kantor Pertanahan Lombok Barat, beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Pernyataan Jual Beli diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kepala Desa Persiapan Lembar Selatan Regno. 07/pem/2010 tertanggal 20 September 2010;

4. Menyatakan Pembeli/Penggugat adalah pembeli yang sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan sebagai dasar Pembeli/Penggugat untuk melakukan proses permohonan Balik Nama untuk atas nama diri sendiri atas Sertifikat Hak Milik No. 2523/Desa Lembar, dengan Surat Ukur tertanggal 22 Oktober 2009, nomor 02433/Lembar/2009, dengan luas 325 M² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi) didalam sertifikat tercatat atas nama HAJI RADEN RAHMATULLAH di Kantor Pertanahan Lombok Barat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp 2.049.000,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari SENIN, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH., MH. dan DWianto JATI SUMIRAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 28 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, WIRYAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KADEK DEDY ARCANA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

DWianto JATI SUMIRAT, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	9.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	10.000,00
4. Proses	: Rp	50.000,00
5. PNBP	: Rp	70.000,00
6. Panggilan	: Rp	660.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.240.000,00

Jumlah : Rp 2.049.000,00

(dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah)